



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem kehidupan ini dikenal adanya sesuatu yang saling berpasangan dan ada juga yang menjadi lawannya. Seperti halnya siang dan malam, sedih dan senang, serta hidup dan mati, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hal ini akan menimbulkan suatu akibat hukum yang baru, antara lain yang berkenaan dengan bagaimana cara dan solusi terhadap kelanjutan kepengurusan hak-hak serta kewajiban simayit ketika masih hidup terhadap orang yang ditinggal. Yaitu hubungannya dengan harta, utang piutang dll.

Dengan adanya beberapa masalah di atas, maka dirumuskanlah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang segala bentuk akibat hukum yang timbul setelah wafatnya seseorang. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan adalah,

adanya proses perpindahan hak kepemilikan atas sesuatu yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Proses inilah yang kemudian dalam hukum Islam disebut dengan proses waris.

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*Muwârits*), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (*Waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini, diperlukan beberapa syarat baik syarat yang berkaitan dengan pewaris dan syarat yang berkaitan dengan ahli warisnya, setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, terdapat syarat-syarat yang menyebabkan harta seseorang dapat diwarisi. Di antara syarat-syarat tersebut, ada syarat yang melekat pada diri pewaris dan ada juga syarat yang melekat pada diri ahli waris. Syarat yang melekat pada diri *Muwârits* yaitu: wafatnya *Muwârits* (pewaris), baik sebenarnya (*haqîqatan*) maupun dianggap atau dinyatakan telah meninggal (*hukman*)¹, dan ada sebagian ulama yang menambahi dengan wafat *taqdîry* (menurut perkiraan)².

Wafat secara *haqîqy* (sejati/ sebenarnya) adalah hilangnya nyawa seseorang (yang semula nyawa itu berwujud padanya), baik kematian tersebut

¹Muhammd Ali Al-Shobuni, "Al-Mawârits fi Al-Syarî'at Al-Islâmiyyah", diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, Menurut Al-qur'an dan Sunnah*, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kûtûb Al-Islâmiyah, 2005), 49.

²Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, "Ahkâm Al-Mawârits Fî Al-Fiqhi Al-Islâm", diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 29.

disaksikan dengan pengujian, seperti tatkala seseorang disaksikan meninggal, atau dengan pendeteksian dan pembuktian, yakni kesaksian dua orang yang adil atas kematian seseorang³.

Wafat *hukmy* adalah suatu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, seperti bila seorang hakim memfonis kematian si-A “orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domosilinya, dan tidak pula diketahui hidup atau matinya”. Status orang ini, jika telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk pencatiannya, si-A, karena didasarkan pada sangkaan yang kuat, bisa dikategorikan orang yang telah mati⁴.

Wafat *taqdîry* adalah suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat⁵, atau kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi kekerasan. Misalnya, kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya, atau pemaksaan ibunya meminum racun, jadi hanya semata-mata karena kekerasan dan tidak langsung terhadap sang bayi⁶.

Kemudian syarat yang melekat pada diri ahli waris adalah hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris (*Muwârits*), baik hidup secara nyata maupun secara *hukmy* (berdasarkan keterangan saksi dan oleh keterangan-keterangan di sidang pengadilan)⁷. Seperti ahli waris yang *mafquûd* dan warisan anak yang masih dalam kandungan. Masalah ini memang menimbulkan problema tersendiri.

³Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*.

⁴Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, 29-30

⁵Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, 30

⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Maarif, 1975), 79.

⁷Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997), 34.

Disamping adanya beberapa syarat-syarat diatas, terdapat satu syarat yang harus ada pada diri pewaris dan ahli waris yaitu sebab-sebab yang mengikat antara keduanya, seperti garis kekerabatan, perkawinan, dan perwalian⁸.

Setelah terdapat syarat-syarat untuk waris-mewarisi seperti yang telah diuraikan diatas, seorang ahli waris tidak langsung dapat mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi perlu diteliti dulu tidak adanya sebab-sebab atau hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima warisan.

Hijab waris/ *mâni'* atau penghalang kewarisan dalam hukum waris Islam ialah keberadaan penghalang yang mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Namun, ketiadaan penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada seseorang. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi⁹.

Dalam hukum waris Islam diantara penghalang kewarisan yang disepakati ada tiga hal, yaitu: berlainan Agama, perbudakan, dan pembunuhan. Dewasa ini, bersamaan dengan perkembangan dan perubahan zaman cara yang dilakukan manusia untuk mempercepat mendapatkan warisan dari pewarisnya-pun sedikit demi sedikit mulai berubah. Dalam hal mempercepat mendapatkan warisan dari pewarisnya, seseorang tidak lagi dengan melakukan tindak pidana pembunuhan melainkan ada yang dengan melakukan tindak pidana penganiayaan kepada

⁸Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, "Ahkâm Al-Mawârits Fi Al-Fiqhi Al-Islâm", diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 30.

⁹Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum*.

pewarisnya, memfitnah dan lain sebagainya. Hal yang semacam ini perlu adanya pembahasan yang lebih lanjut, karena mengingat dalam produk hukum Islam yang berupa fiqh madzhab tidak mencantumkan hal-hal tersebut sebagai penghalang kewarisan.

Di lihat dari sudut pandang kemanusiaan, perbuatan penganiayaan, memfitnah terhadap pewarisnya dengan niatan untuk mempercepat proses seseorang dalam mendapatkan warisan adalah merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan membahayakan jiwa orang lain. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan hukum atau perumusan produk hukum yang baru yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam khususnya umat Islam yang ada di Indonesia.

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan telah dirumuskan oleh para ulama Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan sebuah pedoman bagi umat Islam, khususnya hakim yang berada dibawah naungan peradilan agama yang berupa Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu dalam KHI yang mengatur tentang kewarisan adalah pada buku II yang terdiri dari 6 bab, 44 pasal. Pasal yang membicarakan tentang halangan kewarisan adalah pasal 173, dimana dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam menentukan termasuk kategori penganiayaan berat harus dengan seksama demi terjaminnya kepentingan pewaris dan ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam, sebagai ketentuan hukum Islam yang ada di Indonesia seperti yang di jelaskan diatas, mempunyai batasan tersendiri tentang faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan yang berbeda dengan apa yang telah di rumuskan oleh ‘ulama’ fiqh yang di dasari oleh hadits Nabi SAW.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dengan judul “Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan – Sstudy Kritis Pasal 173 A Kompilasi Hukum Islam” adalah:

1. Bagaimana rasionalisasi pemasukan penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 173 huruf (a) KHI?
2. Dimana titik temu penganiayaan berat dalam hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan rasionalisasi pemasukan penganiayaan berta sebagai penghalang mewarisi, sebagaimana di cantumkan dalam pasal 173 huruf (a) KHI
2. Untuk menjelaskan titik temu penganiayaan berat dalam hukum Islam dan hukum positif

D. Definisi Operasional

1. Penganiayaan Berat

Untuk mengetahui arti penganiayaan berat secara hukum maka peneliti perlu mengetahui penganiayaan dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda penganiayaan adalah *Mishandeling*. Sedangkan kata berat dalam bahasa Belanda adalah *Zware*. Dengan demikian penganiayaan berat dalam bahasa Belanda adalah *Zware Mishandeling*.

Zware mishandeling (penganiayaan berat) atau dalam bahasa Inggris *heavily maltreatment*, menganiaya berat seseorang dengan sengaja merupakan kejahatan atau tindak pidana dan sipelaku dapat dituntut atau ditindak¹⁰.

Dalam kaitanya dengan penganiayaan berat (*Zware Mishandeling*), maka seseorang yang menjadi korban pasti akan mengalami luka berat. Dalam bahasa Belanda luka adalah *lichemelijk letsel*¹¹. Jadi luka berat dalam bahasa hukum (Belanda) adalah *zware lichamelijk letsel*.

Istilah luka berat (*zware lichamelijk letsel*) dalam arti hukum adalah: luka yang tak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut¹². Akibat luka nantinya tak dapat (tak mampu) melakukan pekerjaan (mencari nafkah)¹³. Akibat luka dapat mengakibatkan lumpuh, berubah pikiran, *kudung* (*rompong*), tidak dapat lagi

¹⁰Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* Edisi Lengkap, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 943.

¹¹Albert. Windi, *Kamus*, 85.

¹²Yan Pramadya Puspa, *Kamus*, 943.

¹³Yan Pramadya Puspa, *Kamus*.

menggunakan salah satu panca indranya¹⁴. Menggugurkan/ membunuh anak dalam kandungan¹⁵.

2. Penghalang Kewarisan

Penghalang (pencegah) kewarisan ialah segala sesuatu yang menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan hak waris¹⁶.

3. Studi Kritis

Kritis atau kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan¹⁷.

Secara *etimologis* kritik berasal dari bahasa Yunani *kritikós* (yang membedakan). Kata ini sendiri diturunkan dari bahasa Yunani Kuna *krités*, artinya "orang yang memberikan pendapat beralasan" atau "analisis", "pertimbangan nilai", "interpretasi", atau "pengamatan". Istilah ini biasa dipergunakan untuk menggambarkan seorang pengikut posisi yang berselisih dengan atau menentang objek kritikan.

Jadi studi kritis adalah studi penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.

¹⁴Yan Pramadya Puspa, *Kamus*.

¹⁵Yan Pramadya Puspa, *Kamus*.

¹⁶Muhammad Ali Ash Shobuni, "Al-Mawârits fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyah", diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan: Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2004), 51.

¹⁷B. Curtis; James J. Floyd; Jerryl L Winsor, *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 284.

4. Kompilasi Hukum Islam

Secara *etimologis*, “Kompilasi” berarti suatu kumpulan atau himpunan¹⁸, atau kumpulan yang tersusun secara teratur¹⁹. Kompilasi diambil dari kata *compilare* (bahasa Latin)²⁰ yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Kata yang berasal dari bahasa Latin itu kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *compilation* yang berarti karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain²¹, dan dalam bahasa Belanda menjadi *compilatie* yang mengandung arti kumpulan dari lain-lain karangan²².

Dalam kamus Webster’s Word University, kompilasi (*compile*) disefinisikan dengan: “mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia kedalam bentuk yang teratur (baik), seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data”²³.

Sedangkan dalam kamus *New Standard* yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, kompilasi (*compilation*) diartikan sebagai berikut:

- a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik, atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.

¹⁸John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (an. English-Indonesian Dictionary), Cet.XVII (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), 132.

¹⁹Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 453.

²⁰C. Kruyskampen F. De Tellenare, *Van Dale’s Xileuw Groart Waardenbook der Nederlandse Taal*, (Gravehage: Martimus Nijhoff, 1950), 345.

²¹S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982), 88.

²²S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1981), 123.

²³Lewis Mulford Adms dkk. (ed.), *Webster’s Word University Dictionary*, (Washington DC: Publisher Company Inc., 1965), 213.

- b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
- c. Menghimpun atau proses penghimpunan²⁴.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan diatas, kompilasi menurut pemahaman bahasa merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali kedalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis. Proses pengambilan itu dilakukan dengan seleksi sesuai dengan kebutuhan.

Bila melihat pengertian diatas, kompilasi tampaknya tidak mesti selalu berupa produk hukum yang mempunyai kepastian dan kesatuan hukum sebagaimana halnya dengan sebuah kodifikasi. Akan tetapi, dalam konteks hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Dalam pengertian ini, kompilasi memang berbeda dengan kodifikasi, namun secara substansial keduanya sama-sama sebagai sebuah buku hukum²⁵.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah ditetapkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak menyebutkan secara tegas makna Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud. H. Busthanul Arifin memahami Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah *fiqih* yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. Hasil

²⁴Funk and Wagnalls, *New Standard Dictionary of the English Language*, (tp.: Funk & Wagnalls company, 1959), 542.

²⁵H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992), 12.

akhir upaya pengumpulan ini diwujudkan dengan nentuk kitab hukum dengan bahasa Undang-Undang. Kitab inilah yang nanti menjadi dasar bagi setiap putusan Pengadilan Agama²⁶.

E. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti atau disebut juga dengan “fokus Penelitian”. Pembatasan masalah atau fokus penelitian bertujuan untuk memaksimalkan kerja peneliti dalam penelitian, agar menghasilkan suatu penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini peneliti membatasi permasalahan hal-hal yang dapat menghalang kewarisan dalam KHI kepada satu pokok permasalahan atau tindakan, yaitu Penganiayaan Berat.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema waris, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk di kaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut ialah:

Pertama. “Fitnah Sebagai Penghalang Waris (Analisis terhadap Pasal 173b KHI)²⁷” dengan metode pengumpulan data secara Normatif. Dalam penelitiannya Khotibul umam mencoba untuk meneliti bagaimana dasar hukum

²⁶Busthanul Arifin, “Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa UU,” *PESANTREN*, 2 (Vol.II, 1985), 28-29.

²⁷ Khotibul Umam, “Fitnah sebagai penghalang waris (analisis terhadap pasal 173b KHI), (Skripsi, UIN MALIKI Malang: Fak. Syari’ah, 2007)

pencantuman *fitnah* sebagai Penghalang Waris dalam Pasal 173b KHI. Dalam hasil penelitiannya Khotibul Umam menunjukkan sikap yang mendukung tentang di cantumkannya pasal tentang fitnah sebagai penghalang waris. Karena fitnah sebagai sebuah tindakan yang amoral, yang perlu diberi perhatian yang lebih.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam ini sedikit ada persamaan dengan apa yang akan di teliti oleh peneliti, yaitu pada pasal yang di kaji. Tetapi perbedaannya, kalau peneliti sebelumnya (Khotibul Umam) menganalisis Pasal 173b KHI, sedang peneliti bermaksud mengkritik Pasal 173a yaitu tentang Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan. Dan mencoba untuk menggali landasan-landasan Hukum (rasionalisasi) yang digunakan dalam merumuskan pasal tersebut.

Kedua, “Hukum waris anak dari perkawinan beda agama menurut fiqh dan KHI²⁸” dengan metode pengumpulan data secara Normatif. Dalam penelitiannya Inayatur Rohmah mencoba untuk mengetahui lebih mendalam tentang hukum waris terhadap anak hasil perkawinan beda agama menurut fiqh dan KHI. Dalam hasil telitiannya Inayatur Rohmah menyatakan bahwa baik dari Fiqih maupun KHI tidak membolehkan perkawinan beda agama, jadi jika sampai mempunyai keturunan, maka anak yang dihasilkan pun bukan merupakan anak yang sah. Dalam hal warisan juga tidak mendapatkan bagian Warisan.

Lain halnya dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti meneliti lebih dalam tentang penganiayaan berat yang menjadi salah satu penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan kewarisan. Apa landasan-

²⁸ Inayatur Rohmah, “Hukum waris anak dari perkawinan beda agama menurut fiqh dan KHI”, (Skripsi, UIN MALIKI Malang: Fak. Syari’ah. 2007)

landasan hukum yang dijadikan dasar dalam pencantuman tindakan penganiayaan berat yang menjadi salah satu penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Tidak hanya itu, peneliti juga memberikan kritik terhadap pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut, terutama tentang penganiayaan berat yang menjadi penghalang kewarisan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun maksud dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan²⁹ (*Library Studied/ Library Reaserch*), yaitu sebuah penelitian yang di titik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam teks-teks klasik maupun kontemporer, seperti buku-buku, artikel, majalah, dokumen, catatan dan lain sebagainya³⁰.

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *deskriptif-eksploratif*, yaitu melakukan penelitian terhadap pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan mencari landasan hukum dan signifikansi pada ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, serta pendapat-pendapat ulama' kontemporer melalui literatur –literatur yang ada.

²⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1983), 23.

³⁰Kartini Kartono. *Pengantar Metode Riset* (Bandung: Bandar Maju, 1990)

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian disini dibagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat *otoratif* artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas³¹ yang akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap judul yang diangkat, dalam hal ini adalah produk perundang-undangan yang berupa Inpres No 1 Tahun 1991 tentang penetapan KHI, dan penetapan Menteri Agama No 145 Tahun 1991 tentang pemberlakuan KHI, serta KUH Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang membuka petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer³². Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan.
- c. Kemudian Bahan Hukum Tersier yaitu suatu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³³.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara normativ

³¹Soerjono, *Penelitian*, 13.

³²Soerjono, *Penelitian*, 13.

³³Soerjono, *Penelitian*.

(studi kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum dari sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan.

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Dalam memilih metode pengumpulan bahan hukum haruslah diperhatikan kesesuaiannya dengan jenis penelitian, sebab bisa saja terjadi ketidaksesuaian antara metode pengumpulan bahan hukum dapat terungkap dengan baik. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah mencakup sebagai berikut:

- a. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penganiayaan berat sebagai penghalang menjadi ahli waris. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam mengatasi masalah penganiayaan berat sebagai penghalang menjadi ahli waris yang baik. Adapun bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum primer.
- b. Penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang mencakup buku-buku, tulisan yang termuat dalam jurnal tentang penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi digunakan untuk melengkapi penjelasan dan pembahasan masalah tersebut diatas. Bahan-bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum sekunder.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah data-data terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain³⁴. Di dalam penelitian ini nantinya akan menyeleksi dan memilih bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mempertimbangkan kesesuaian, keselarasan, keakuratan, keaslian serta kejelasan relevansi dengan permasalahan yang akan peneliti bahas dalam karya ilmiah ini.
- b. Klasifikasi bahan hukum, yaitu dengan cara mereduksi bahan hukum yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan bahan hukum yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

5. Analisa Penelitian

Setelah teknik pengolahan bahan hukum tersusun dengan baik, maka peneliti akan melakukan analisis data yang mana nantinya akan dicari kesesuaian dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Dengan alur berfikir sebagai berikut:

³⁴Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006), 58.

a. Deduksi

Yaitu analisis data yang terangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum menuju persoalan yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan.³⁵ Metode ini diterapkan dalam penghalang-penghalang kewarisan dalam hukum Islam secara umum kemudian dipersempit pada masalah penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, sebagai reaktualisasi Hukum Kewarisan Islam.

b. Induksi

Yaitu menganalisis data khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Metode ini berangkat dari pokok masalah dan pengertian khusus penganiayaan berat dalam kaitannya dalam penghalang-penghalang kewarisan sebagai sebab terhalangnya untuk mendapatkan hak kewarisan. Dan juga menutup kemungkinan analisis komparatif.

6. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian dan penelitian skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan dengan tolok ukur norma agama, melalui penelitian pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits serta buku-buku fiqh dan ushul fiqh sebagai pembenar atau pemberi norma terhadap masalah yang menjadi

³⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1985), 36.

bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh, selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan dengan melihat pokok permasalahan dari sisi nilai rasa keadilan dari suatu hukum bagi masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian skripsi ini lebih terarah, sistematis dan mudah ditelaah, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini di bagi menjadi lima bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, yang diawali dengan pemaparan latar belakang masalah tentang penghalang kewarisan terutama sebuah tindakan penganiayaan berat yang menjadi salah satu penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam; rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar dari apa yang akan diteliti oleh peneliti; tujuan; penegasan judul; batasan masalah, ini bertujuan untuk menfokuskan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti; penelitian terdahulu; metode penelitian; dan sistematika penelitian.

Bab kedua, diterangkan tentang hukum kewarisan dalam hukum Islam, KUHPerdara dan KHI. Kemudian diterangkan tentang tinjauan umum penghalang kewarisan, yang terdiri dari pengertian penghalang kewarisan, penghalang kewarisan menurut fiqih islam, Penghalang kewarisan menurut KUHPerdara, serta penghalang kewarisan menurut KHI. Pembahasan ini diletakkan di bab II, karena penganiayaan berat dalam KHI dimasukkan sebagai

penghalang kewarisan maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan penghalang kewarisan. Setelah mengetahui, diharapkan dapat disimpulkan yang sesuai dengan pokok masalah.

Bab ketiga, setelah diketahui penghalang kewarisan dalam bab II maka dalam bab III akan dipaparkan tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain pengertian penganiayaan dan penganiayaan berat, penganiayaan berat dalam KHI, penganiayaan berat dalam hukum pidana islam, penganiayaan berat dalam hukum pidana positif di Indonesia, dan sanksi hukumannya. Bab ini perlu dikaji untuk melihat nilai keadilan dan kemaslahatan hukum islam.

Bab keempat, peneliti mengkaji dan menganalisis tentang pembahasan yang terdiri dari apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat yang menjadi penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf a KHI, rasionalisasi pencantuman penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, serta titik temu penganiayaan berat dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Bab ini merupakan bab inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai jawaban dari pokok permasalahan pada bab-bab sebelumnya.

Akhir dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini ditutup pada bab kelima, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang diteliti dan saran-saran yang peneliti peroleh dalam melakukan penelitian tulis ilmiah sebagai penutup.